



**PENETAPAN**

Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan:

**TOYANI**, lahir di Situbondo, tanggal 4 Juni 1976, NIK. 3512114406760005, Perempuan, Agama Islam, Kawin, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, keewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal, di Kp. Campalok Rt. 003 Rw. 006 Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan bukti saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, pada tanggal 6 September 2023, dibawah Register Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara agama islam(sirri) atau kawin belum tercatat dengan seorang Laki-laki bernama TOHAWI berdasarkan kutipan surat keterangan nikah sirri No : 474/65/431.511.9.5/2013 yang dikeluarkan oleh kantor desa setempat.
2. Bahwa dari perkawinan tidak tercatat antara Pemohon dengan seorang laki laki bernama TOHAWI memiliki seorang anak yang bernama SALSA BELA PUTRI Sesuai Kutipan Kartu Keluarga No. 3512111212180003 atas nama Kepala Keluarga TOHAWI.
3. Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 3512-LT-12122018-0069 dengan nama tertulis SALSA BELA PUTRI lahir di situbondo, Tanggal 09 Oktober 2018.
4. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki IJAZAH RAUDHATUL ATHFAL Nomor: 017/Ra.13.07.050/PP.01.1/06/2023. Atas nama SALSA BELA PUTRI lahir di situbondo, Tanggal 09 oktober 2016.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari desa setempat No: 907/203/431.511.9.5/2023 bahwa anak Pemohon yang benar adalah lahir di situbondo pada tanggal 09 Oktober 2016.
6. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan mengenai tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon dikarenakan tahun lahir anak pemohon dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran berbeda dengan IJAZAH RAUDHATUL ATHFAL anak Pemohon yaitu tertulis lahir di situbondo pada tanggal 09 Oktober 2016;
7. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di rumah kediaman Pemohon Kp.Campalok RT 003/RW 006 desa jatisari kec. Arjasa kabupaten situbondo, pada hari Sabtu, Tanggal 09 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 101/181/431.511.9.5/2023.
8. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan pada tahun kelahiran anak pemohon menyesuaikan dengan ijasah anak pemohon karena pemohon diminta oleh pihak sekolah karena anak pemohon saat ini telah bersekolah di Sekolah Dasar;
9. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tahun kelahiran anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan surat-surat yang ada lainnya;
10. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon tersebut, dimana untuk itu diperlukan adanya suatu penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberi izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut.
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perbaikan anak pemohon tersebut terkait tahun lahir anak pemohon dari semula tertulis dan terbaca 09 Oktober 2018 .menjadi 09 Oktober 2016.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo setelah ditunjukkan penetapan ini untuk mencatat perbaikan tahun lahir anak Pemohon dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis 09 Oktober 2018 .menjadi 09 Oktober 2016 pada akte kelahiran 3512-LT-12122018-0069 tertanggal 12 Desember 2018.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah membacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-12122018-0069, tertanggal 12 Desember 2018, atas nama SALSA BELA PUTRI, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Beda Tahun Nomor: 907/203/431.511.9.5/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kenal Lahir Nomor: 101/181/431.511.9.5/2023, tertanggal 28 Agustus 2023, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Ijazah Raudhatul Athfal Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor RA-23 130047731 atas nama Salsa Bela, tertanggal 08 Juni 2023 Putri, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Sirri Nomor: 474/65/431.511.9.5/2023, tertanggal 31 Agustus 2023, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3512111212180003 atas nama Kepala Keluarga TOHAWI, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512114406760005 atas nama TOYANI, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512110711730001 atas nama TOHAWI, diberi tanda P.8;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu:

1. TOHAWI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi dengan pemohon menikah sirrih tahun 1989 dan sampai saat ini masih belum mempunyai surat nikah;
  - Bahwa, tujuan Pemohon adalah Untuk mengganti tahun kelahiran anak saya dengan Pemohon yang bernama Salsa Bela Putri Dari 09 Oktober 2018 menjadi 09 Oktober 2016 Agar tahun kelahiran Salsa Bela Putri sama dengan tahun kelahiran yang ada di ijazah Salsa Bela Putri, di ijazah tahun kelahiran yang tertulis adalah 09 Oktober 2016;
  - Bahwa, Salsa Bela Putri sudah mempunyai akte kelahiran, dimana anak

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebenarnya lahir pada hari sabtu malam minggu jam 1 pagi tanggal 9 oktober 2016 dan saksi ada pada saat itu;

- Bahwa, tujuan ganti tahun anak saksi karena anak saksi mendaftar sekolah tidak bisa, dan disuruh menunggu 2 (dua) tahun jika tahun kelahirannya tidak dirubah sesuai aslinya, sedangkan anak saksi benar lahir di tahun 2016;

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

## 2. Saksi: TIBAYANI:

- Bahwa, tujuan Pemohon adalah mengganti tahun kelahiran Salsa Bela Putri dari 09 Oktober 2018 menjadi 09 Oktober 2016, agar tahun kelahiran Salsa Bela Putri sama dengan tahun kelahiran yang ada di ijazah Salsa Bela Putri, di ijazah tahun kelahiran yang tertulis adalah 09 Oktober 2016;
- Bahwa, Salsa Bela Putri adalah adik saksi, dan saksi ada serta ikut saat Salsa Bela Putri lahir;
- Bahwa, Salsa Bela Putri lahir di rumah Pemohon pada malam minggu, yaitu sabtu malam masuk hari minggu jam 1 pagi tanggal 9 oktober 2016;
- Bahwa, Salsa Bela Putri sudah memiliki akta kelahiran tapi tahun kelahirannya salah, di akta kelahiran ditulis 9 oktober 2018 yagn benar adalah 9 oktober 2018;
- Bahwa, adik saksi tidak bisa masuk sekolah dasar, karena kalau sesuai akta kelahirannya harus menunggu 2 (dua) tahun lagi, sedangkan adik saksi seharusnya lahir di tahun 2016 sehingga tidak bisa sekolah jika tidak diganti dengan yang benar tahun lahirnya;
- Bahwa, ayah saksi yaitu Tohawi dan Pemohon menikah sirrih dan sampai saat ini masih belum mempunyai surat nikah;
- Bahwa, tanggal kelahiran

Bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

## 3. Saksi LISYANTO :

- Bahwa Saksi adalah Perangkat Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, kabupaten Situbondo;
- Bahwa, tujuan Pemohon adalah mengganti tahun kelahiran Salsa Bela Putri dari 09 Oktober 2018 menjadi 09 Oktober 2016, agar tahun kelahiran Salsa Bela Putri sama dengan tahun kelahiran yang ada di

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijazah Salsa Bela Putri, di ijazah tahun kelahiran yang tertulis adalah 09 Oktober 2016;

- Bahwa, Salsa Bela Putri sudah mempunyai akte kelahiran dan kelahiran yang benar menurut orang tuanya adalah 09 Oktober 2016;
- Bahwa, Pemohon dan Tohawi menikah sirrih dan belum mempunyai surat nikah;

Bahwa, atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang termuat lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah perubahan tahun kelahiran anak Pemohon bernama Salsa Bela Putri dalam akta kelahiran yang semula tertanggal 09 Oktober 2018 menjadi 09 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa akta kelahiran atas nama Salsa Bela Putri telah ternyata didalam akta kelahiran tersebut tercatat kelahirannya adalah tanggal 09 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 berupa surat keterangan beda tahun, bukti P-3 berupa surat keterangan kenal lahir dan bukti bertanda P-4 berupa Ijazah Salsa Bela Putri, bukti-bukti surat tersebut dikuatkan keterangan saksi Tohawi dan saksi Tibayani yang menerangkan bahwa Salsa Bela Putri lahir pada hari sabtu malam hari atau tepatnya hari minggu dini hari pukul 1.00 wib dirumah Pemohon pada tanggal 9 Oktober 2016, dimana para saksi tersebut membantu Pemohon untuk kelahiran Salsa Bela Putri, sehingga terdapat fakta memang benar anak Pemohon bernama Salsa Bela Putri;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akta kelahiran merupakan dokumen resmi sebagai bukti pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam hal ini adalah kelahiran anak bernama Salsa Bela Putri, dokumen mana merupakan dasar dari identitas anak yang akan digunakan sampai akhir kehidupannya, dimana akta kelahiran secara administrasi kependudukan dan hak keperdataan sang anak maupun dalam menjalankan Pendidikan anak sangat digantungkan pada akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi telah ternyata anak Pemohon saat ini tidak bisa melanjutkan Sekolah dikarenakan kelahiran anak tertera tanggal 9 Oktober 2018 dan oleh pihak sekolah disuruh untuk menunggu sampai 2 (dua) tahun agar dapat melanjutkan sekolahnya dimana pada faktanya anak tersebut lahir pada tanggal 9 oktober 2016 yang telah memenuhi ketentuan melanjutkan sekolahnya ke Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa kebenaran akan identitas anak dalam akta kelahirannya merupakan hak dari sang anak, dimana hak anak dilindungi oleh Undang-Undang Dasar dan berdasarkan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur bahwa "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah";

Menimbang, bahwa oleh karena hak anak dilindungi dan berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata anak Pemohon lahir di Situbondo, tanggal 9 Oktober 2016 dan bukan sebagaimana yang tertera dalam kutipan akta kelahirannya (*vide*: bukti P-1) tertera tanggal 9 Oktober 2018, dimana akta kelahiran merupakan dokumen penting untuk kelangsungan Pendidikan maupun berkaitan dengan administrasi lainnya dikemudian hari baik pekerjaan dan lain sebagainya maka beralasan hukum permohonan Pemohon atas perubahan tahun kelahiran anak yang tertera dalam akta kelahiran yaitu tanggal 9 Oktober 2018 menjadi 9 Oktober 2016, dan olehnya petitum ke 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dimana atas perubahan tersebut diperlukan pencatatan atas perubahannya maka menganalogikan sebagaimana pencatatan dalam perubahan nama yang sama-sama merupakan pencatatan perubahan atas peristiwa penting, maka beralasan petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundangan lain bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon bernama Salsa Bela Putri yang tertera pada akta kelahiran Nomor 3512-LT-12122018-0069 yang semula tercatat lahir pada tanggal 9 oktober 2018 menjadi tanggal 9 oktober 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000.- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH.,MH.,MMT., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo, Penetapan yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sugianto, S.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, SH.,MH.,MMT.

### Perincian Biaya :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000,00  |
| 2. ATK                | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Penggandaan        | : Rp. 1.000,00   |
| 4. Biaya Panggilan    | : Rp. 10.000,00  |
| 5. Biaya sumpah saksi | : Rp. 40.000,00  |
| 6. Redaksi            | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Materai            | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                | : Rp. 176.000,00 |
- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2023/PN Sit.